

## ANALISIS LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN CEPAT SAJI DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI SURABAYA

**Palupi Paramitha**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [palupi.17081194040@mhs.unesa.ac.id](mailto:palupi.17081194040@mhs.unesa.ac.id)

**Sri Abidah Suryaningsih**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [sriabidah@unesa.ac.id](mailto:sriabidah@unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, penilaian, dan sikap yang diberikan masyarakat terkait labelisasi halal terhadap makanan cepat saji yang dijual oleh gerai usaha makanan cepat saji serta pengaruhnya terhadap pengembangan wisata halal di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap labelisasi halal makanan cepat saji. Objek penelitian yang diambil terletak di Surabaya. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi data primer melalui wawancara online dan data sekunder diperoleh secara kepustakaan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi untuk lebih konsumtif terhadap halal haramnya suatu produk sesuai syariat islam dan fatwa MUI. Bentuk kesadaran yang berupa mendukung labelisasi halal yang didapatkan dari MUI pada atribut gerai usaha makanan cepat saji guna menjamin keamanan pada produk yang dikonsumsi dan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dampak positif dari labelisasi halal yaitu pengembangan wisata halal di Kota Surabaya yang memberikan peningkatan ekonomi para pelaku usaha sekitar dan memancing para wisatawan untuk berkunjung di Kota Surabaya.

**Kata Kunci:** *Makanan Cepat Saji, Label Halal, MUI*

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the understanding, assessment, and attitudes given by the community regarding the halal labeling of fast food sold by fast food business outlets and its impact on the development of halal tourism in Surabaya. This study uses a descriptive qualitative approach that aims to analyze public perceptions of the halal labeling of fast food. The object of research taken is located in Surabaya. This study uses two data sources which include primary data through online interviews and secondary data obtained from previous research literature. This study uses analysis technique that include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the public has a high awareness of being more consumptive about the halal and haram of a product according to Islamic law and the MUI fatwa. The form of awareness in the form of supporting halal labeling obtained from MUI on the attributes of fast food business outlets in order to ensure the safety of the products consumed and minimize fraud committed by business actors. The positive impact of halal labeling is the development of halal tourism in the city of Surabaya, which provides an increase in the economy of local businesses and lures tourists to visit the city of Surabaya.*

**Keywords:** *Fast food, Halal Label, MUI*

## 1. PENDAHULUAN

Pola kehidupan masyarakat seringkali mengikuti perkembangan terutama bidang pangan dan teknologi. Keduanya sangat berkaitan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan memastikan kualitas dan kebersihan makanan. Adapula dampak negatif yaitu tidak bisa memastikan jelas halal atau haramnya suatu produk. Masyarakat saat ini dapat dikatakan memiliki kesibukan yang tinggi untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga tidak sempat mengurus kewajiban untuk menyiapkan makanan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut memunculkan alternatif yang lebih praktis yaitu makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini tidak membutuhkan pengolahan yang lama atau bisa dikatakan lebih mudah disajikan secara langsung. Dibalik proses pembuatan makanan cepat saji tetap menggunakan teknologi tinggi sehingga seringkali dipertanyakan halal haramnya.

Halal memiliki istilah bahasa “*Al-Hal*” yang berarti suatu hal yang diperbolehkan dan bebas dari larangan serta dilakukan sesuai syariat (Terjemahan M. Ttatom Wijaya, 2017). Berdasarkan definisi diatas halal dapat diartikan sebagai suatu hal yang dibolehkan atau dibebaskan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. *Thayyib* dalam bahasa arab berasal dari kata *taba* yang diartikan sebagai suci, subur, halal. Dalam Al-Quran kata *thayyib* telah disebutkan di berbagai ayat terutama kalimat *Halalan Thayyiban* yang tercantum pada surat Al baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian*” (QS. Al-Baqarah:168)

Halal yang merujuk pada pengkonsumsian umat muslim akan kebutuhan makanan dan minuman juga tercantum pada salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”*(QS. Al-Ma'idah:4)

Dalam wisata halal yang merupakan tren pariwisata baru banyak diminati oleh seluruh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan konsep halal tersebut memperhatikan wisatawan muslim yang mengkonsumsi produk halal yang memiliki

label halal. Labelisasi halal dapat diartikan sebagai pencantuman logo halal pada kemasan produk makanan guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal (Faridah, 2019). Peluang industri makanan halal ini telah menyebar di beberapa negara yang pada dasarnya sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Industri makanan cepat saji di Indonesia memiliki peluang besar melalui UMKM dan restoran cepat saji yang berkembang. Pada riset yang dilakukan *Grand View Research* dengan judul *Ready Meals Market Size, Share, and Trends Report* telah memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,5% dari tahun 2020 sampai tahun 2027 dengan pertumbuhan pasar makanan siap saji yang mencapai 159,15 Miliar pada tahun 2019 (Amanda, 2019).

Majelis Ulama Indonesia tetap memastikan kehalalan produk yang diproduksi oleh UMKM dengan mengeluarkan kebijakan kewajiban bersertifikasi halal. Namun, kebijakan tersebut dapat memberatkan para pelaku UMKM sehingga diperlukan peninjauan ulang yang nantinya akan berpengaruh pada laju pertumbuhan UMKM tersebut. Dari proses kebijakan tersebut tidak mudah karena mengeluarkan biaya yang besar. Lain halnya dengan perusahaan besar yang mampu menerapkan kebijakan sertifikasi halal terutama restoran cepat saji. Logo halal yang didapatkan dan dicantumkan di restoran cepat saji berguna untuk meyakinkan para wisatawan muslim bukan berarti bebas dari pengawasan pihak Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berperan penting dalam memberikan perlindungan khusus terhadap konsumsi masyarakat.

Salah satu kasus yang sempat terjadi di Kota Surabaya dengan beredarnya produk makanan cepat saji yang mengandung babi yaitu Mie Samyang U-Dong dan Kimchi. Produk instan tersebut telah beredar pasaran sehingga pihak BPOM menarik izin peredaran ke UMKM manapun. Alasan penarikan tersebut dikarenakan pihak importir yang sengaja merekayasa letak label halal dan tidak mengonfirmasikan produk tersebut akan dijual ke pasaran (Mediani, 2017). Ada juga UMKM yang sudah lama berdiri dan sempat dinyatakan haram akibat penggunaan nama Rawon Setan. Namun, pemilik usaha telah menyangkal jika bisnis keluarga ini telah mengetahui batasan halal haramnya serta meyakinkan bahwa kualitas dapat dijamin karena menggunakan bahan baku yang halal (Sulaiman, 2019). Makanan cepat saji di kota Surabaya lebih sering ditemukan baik di destinasi wisata maupun berada di pinggir jalan. Banyak pula restoran cepat saji milik negara lain yang berkembang, UMKM yang tidak jarang melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh para wisatawan.

Menurut Badan Pengkajian Hukum Negara (bphn.go.id) meski sudah mengeluarkan aturan atau kebijakan tentang konsumsi produk halal masyarakat seringkali meremehkan kebijakan tersebut dan memberi respon penolakan dikarenakan masih terpaku pada alasan yang merugikan suatu usaha serta tidak menyadari bahan pangan dari luar yang masuk ke Indonesia.

Pada dasarnya kehalalan pada produk dapat dijadikan simbol keamanan ataupun kebersihan bagi konsumen muslim. Masyarakat muslim juga harus mampu memilah produk makanan yang akan dikonsumsi. Label halal yang telah dimiliki oleh UMKM ataupun restoran cepat saji bukan semata-mata untuk menarik pelanggan tetapi memastikan produk yang dikeluarkan benar-benar aman dikonsumsi oleh siapapun tanpa ada kekhawatiran bahan baku yang lebih banyak menyuplai di luar negeri ataupun pencampuran bahan satu dengan bahan lainnya ketika dalam proses pengolahan

makanan cepat saji.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang meliputi: (i) Bagaimana sikap masyarakat terhadap pencantuman label halal pada produk cepat saji di Surabaya?. (ii) Apakah labelisasi halal pada gerai usaha yang menjual produk makanan cepat saji berpotensi mengembangkan wisata halal di Surabaya?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dimana peneliti mengambil data yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan di Surabaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari data yang terkumpul melalui wawancara secara online sebanyak 5 informan melalui teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Teknik *Purposive sampling* merupakan teknik yang dilakukan dengan suatu pertimbangan tertentu dari kecakapan narasumber yang sesuai kriteria penelitian. Kriteria subjek yang akan dijadikan sampel penelitian sebagai berikut: (i) Berusia 18-30 tahun, (ii) Berdomisili Surabaya, (iii) Pernah menetap atau mengunjungi kota Surabaya, (iv) Muslim. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui wawancara secara online. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Miles-Hubberman yang meliputi reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Pada tahap reduksi data, penulis membuat rangkuman serta memfokuskan pada hal penting setelah mengumpulkan data yang berasal dari hasil wawancara. Tahap kedua dilanjutkan menyajikan data secara naratif dimana penulis menjabarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan ke dalam bentuk narasi. Tahap ketiga menarik kesimpulan hasil penelitian yang didukung oleh bukti melalui beberapa dokumen penelitian, dokumen resmi, dan sumber berita yang valid.

Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi yang diawali dengan wawancara untuk mengumpulkan data dari informan yang memiliki sudut pandang berbeda. Kemudian dilanjutkan menggali data dan dibuktikan melalui dokumen-dokumen penelitian maupun resmi serta dari tulisan narasumber yang valid sehingga. Sehingga keduanya dapat menyimpulkan suatu kebenaran data dari pandangan yang berbeda. Keterbatasan penelitian ini, penulis memilih objek yang bertempat di kota Surabaya dan jumlah sampel sebanyak 5 orang. Dikarenakan penulis dan informan tidak berada di satu wilayah maka dilakukan wawancara secara online.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan merupakan salah satu kebutuhan wajib manusia untuk menghilangkan rasa lapar yang kerap datang kapanpun. Masyarakat lebih memilih makanan cepat saji yang menurutnya lebih cepat disajikan tanpa membutuhkan waktu lama. Tetapi diperhatikan pula kehalalan produk makanan tersebut melalui label halal yang dimiliki oleh UMKM ataupun resto cepat saji. Para informan memberikan persepsi yang berbeda-beda terkait kegemaran mengkonsumsi, pengetahuan atau pemahaman yang meliputi *halalan thayyiban*, labelisasi halal serta penilaian potensi wisata halal di Surabaya.

### **Kegemaran Mengkonsumsi Makanan Cepat Saji**

Kegemaran yang berarti menyukai suatu hal sehingga dapat dilakukan secara berulang kali. Sama halnya dengan mengonsumsi makanan cepat saji yang berawal dari menyukai satu produk yang nantinya akan kembali membeli produk yang sama. Makanan cepat saji memiliki beragam jenis produk mulai dari makanan sehat hingga berat seperti gorengan, kue, keripik, salad, kebab dan banyak lainnya. Para pelaku usaha yang membuka usaha di bidang pangan baik UMKM maupun resto cepat saji sering mengikuti perkembangan pasar yang berawal dari keinginan masyarakat.

Menurut mbak Risyia terkait kegemarannya terhadap makanan cepat saji *“iya, saya lebih sering membeli cepat saji. Yaa karena banyak dijual dengan harga ekonomis terutama pada resto cepat saji yang menyediakan berbagai pilihan makanan”* (wawancara dengan Mbak Risyia, 2021). Konsumen sering membeli dan mengonsumsi makanan cepat saji dikarenakan banyak produk yang dijual dengan harga murah. Pada resto cepat saji biasanya mengeluarkan berbagai varian makanan yang mempermudah konsumen memilih makanan yang diinginkan.

Menurut Galang *“kalau saya sih justru menggemari apalagi sering banget beli makanan cepat saji. Alasannya yaa produk cepat saji ini udah tersebar dimana-mana dan mudah dijangkau. Saya bahkan lebih suka membeli produk tersebut guna menyemarakkan UMKM”* (wawancara dengan Galang, 2021). Makanan cepat saji lebih disukai dan sering dibeli dikarenakan lebih mudah ditemukan dimanapun. Bahkan makanan cepat saji ini biasanya dijual dengan harga yang ramah bagi masyarakat sehingga dengan membeli produk tersebut dapat berpengaruh positif bagi UMKM sekitar.

Menurut pendapat Mbak Dyan terhadap kegemaran makanan cepat saji, *“pasti yaa, karena zaman modern yang teknologinya semakin canggih pasti menuntut semuanya serba cepat., termasuk makanan. Kalau saya sendiri lebih milih makanan cepat saji sih karena lebih cepat dan praktis. Selain itu, lebih kekinian juga dan banyak variasi menu yang enak dan bikin ngiler. Kalau disuruh memilih antara UMKM atau resto cepat saji yaa saya suka yang di resto cepat saji karena lebih nyaman tempatnya”* (wawancara dengan Mbak Dyan, 2021). Mayoritas konsumen memiliki antusias tinggi terhadap makanan cepat saji dimana saat ini sudah mengikuti perkembangan terutama pada teknologi canggih sehingga lebih cepat dalam melakukan suatu pekerjaan. Makanan cepat saji seringkali dikonsumsi bagi konsumen karena kepraktisan serta mengikuti tren dengan menyediakan pilihan produk yang menggiurkan. Informan memiliki sudut pandang terhadap pembelian makanan cepat saji di resto dikarenakan memperhatikan kenyamanan fasilitas dan tempat.

Menurut Evana dengan kegemaran mengkonsumsinya, *“iya saya termasuk penggemar makanan cepat saji, namun akhir-akhir ini saya jarang membeli makanan tersebut. Alasan saya tertarik sih karena praktis, harganya yang affordable, dan bisa jadi pilihan tepat ketika lapar. Saya pribadi lebih suka membeli di resto cepat saji”* (wawancara dengan Evana, 2021). Konsumen lebih memilih membeli makanan cepat saji di resto yang sering dijadikan pilihan dengan adanya kemudahan baik dari kepraktisan, harga yang ramah kantong, dan lain sebagainya.

Menurut Rizkiyah *“yaa saya suka dan sering membeli makanan cepat saji karena dari segi kualitas dapat terjamin, citra mereknya juga bagus serta sering mengadakan promo. Kalau saya suka membeli UMKM dari segi harga yang murah dan resto cepat*

*saji dari segi kualitas*” (wawancara dengan Rizkiyah, 2021). konsumen seringkali membeli produk makanan cepat saji dengan memperhatikan kualitas. Banyak dari UMKM ataupun resto cepat saji sering mengadakan promo pada produk terutama produk yang dikemas dalam satu paket sehingga menjadikan konsumen tertarik membeli produk tersebut. Hasil penelitian Nurdiansyah, (2019) yang menjelaskan bahwa makanan cepat saji ini dijadikan objek budaya yang berkembang dengan memanfaatkan glocalisasi. Glocalisasi merupakan suatu budaya yang dilakukan oleh kelompok nantinya akan mengikuti arus globalisasi. Dengan adanya masyarakat yang gemar membeli makanan cepat saji dapat berpengaruh pada keadaan yang sudah modern atau serba online seperti *go food* atau *grabfood* tanpa harus datang ke resto.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mudah mengikuti satu sama lain jika produk cepat saji sedang tren yang belum tentu bertahan lama. Sudah hal yang lumrah jika masyarakat lebih memilih makanan cepat saji di luar dibandingkan membuat makanan sendiri. Kepraktisan selalu menjadi faktor utama sehingga tidak membuang waktu bagi masyarakat yang memiliki aktivitas berat.

Menurut Mc Carthy & Perreault yang dikutip oleh Nurdiansyah, (2019), makanan cepat saji termasuk salah satu industri makanan yang memiliki peluang besar dikarenakan konsumen lebih selektif memilih harga dan nilai untuk mendapatkan kepuasan dari mengkonsumsi makanan cepat saji.

UMKM dan resto cepat saji di Surabaya seringkali bersaing untuk mendapatkan konsumen baik dari segi produk hingga kualitas. Banyak konsumen yang berada di kota Surabaya memilih UMKM yang menyajikan produk dengan harga yang lebih ekonomis. Namun kualitas yang dibuat oleh UMKM masih terbilang kurang seperti halnya pengawetan makanan. Berbeda dengan resto cepat saji yang menggunakan teknologi tinggi bahkan memasok bahan baku dengan kualitas tinggi pula. Resto cepat saji sering menawarkan berbagai produk yang aman dikonsumsi oleh masyarakat hingga menawarkan promo besar-besaran yang membuat konsumen mudah tergiur. Kedua gerai usaha memiliki kesamaan yang menurut para konsumen adalah menyajikan makanan cepat saji yang enak. Semua gerai usaha memiliki strateginya masing-masing baik dari inovasi, kreatifitas pada kemasan, kualitas, dan lain sebagainya. Terjadi simbiosis mutualisme antara masyarakat dengan gerai usaha dimana masyarakat lebih mencari kepuasan setelah mengkonsumsi suatu produk, gerai usaha yang semakin berkembang karena mendapat untung sehingga dapat membuka cabang dimanapun terutama di kota Surabaya.

### **Pengetahuan atau Pemahaman Masyarakat Mengenai *Halalan Thayyiban* dan Labelisasi Halal**

Masyarakat yang juga berperan sebagai konsumen memiliki pendapatnya masing-masing mengenai halal suatu produk, tetapi memiliki kesimpulan yang sama yakni aman dikonsumsi bagi umat muslim dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti yang tercantum pada Al-Quran. Tak banyak pula masyarakat yang memusyrikkan suatu hal yang haram menjadi halal yang tercantum pada surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذُنٌ لَكُمْ طَامٌ عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"* (QS. Yunus :59)

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua ciptaan yang ada di bumi merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT termasuk tumbuhan dan hewan yang dijadikan sebagai sumber kehidupan manusia. Namun, seringkali manusia menyalahgunakan dalam pemanfaatan sumber daya untuk kepentingannya sendiri. Padahal yang dapat menentukan halal dan haramnya untuk suatu hal berasal dari ketentuan Allah SWT.

Jika melihat dari fatwa MUI tentang standarisasi kehalalan dari produksi masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat seperti halnya yang tercantum pada surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ  
خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَٰبِرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*(QS. Al-An'am : 145)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada 4 macam makanan yang diharamkan meliputi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah SWT. ada alasan yang menyebabkan haram dikonsumsi yaitu pada bangkai yang merupakan hewan yang bisa saja terkena penyakit hingga mengalami kematian, daging babi yang terdapat cacing pita dan memiliki lemak jenuh, serta penyembelihan tanpa menyebut nama Allah dapat disalahgunakan untuk berhala. Semua sebab-sebab pengonsumsi makanan yang diharamkan dapat berdampak pada kesehatan konsumen. Sedangkan pada fatwa MUI tahun 2003 tentang standarisasi produk halal meliputi 7 macam antara lain:

- a. Khamr, merupakan produk yang dapat memabukkan. Ada beberapa jenis khamr yaitu ethanol, fermentasi, dan tape. Semua jenis yang memiliki kadar 1% dan bersifat memabukkan hukumnya ditetapkan haram.
- b. Ethanol, jenis ini pada dasarnya senyawa murni yang halal tetapi jika digunakan untuk produksi khamr maka ditetapkan haram. Begitu pula dengan fusel oil memiliki hukum yang sama dengan ethanol. Untuk ragi bisa dikatakan halal jika keseluruhan aspek benar-benar jernih seperti bau, warna khasnya, dan rasanya sudah hilang. Berbeda dengan cuka yang komposisinya berasal dari khamr tetap dikatakan halal.
- c. Penyembelihan hewan dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan beragama islam. Cara penyembelihan diawali dengan ucapan basmalah yang dilanjutkan memotong saluran pernapasan hewan dengan menggunakan alat potong tajam. Penyembelihan

- hewan dikatakan haram jika dilakukan dengan cara menyiksa hewan seperti menggunakan listrik atau pembiusan kimiawi.
- d. Penggunaan nama, pada dasarnya produk diberi nama atau simbol yang baik. Begitu pula dengan penggunaan bahan yang baik. Diutamakan menghindari pencampuran dengan bahan yang diharamkan.
  - e. Mikroba, merupakan produk yang membantu dalam pertumbuhan guna produksi yang akan dikonsumsi. Mikroba yang halal tetap menghasilkan pertumbuhan halal pula.
  - f. Kodok, adanya larangan untuk membunuh kodok sehingga diharamkan mengkonsumsi hewan tersebut.
  - g. Lain-lain, seperti bahan impor memiliki batas penyimpanan selama 6 bulan untuk daging dan 1 tahun untuk flavor. Jika memiliki sertifikasi halal dari luar negeri akan ditinjau ulang sesuai dengan fatwa dan SOP MUI. Peralatan yang digunakan produksi pastinya dilakukan pencucian, tetapi tidak boleh dicampur adukkan dengan penggunaan bahan yang diharamkan.

Masyarakat yang menetap ataupun pernah mengunjungi kota Surabaya telah memberi sikap positif terkait pencantuman label halal baik pada kesadaran dan dukungan secara penuh pada gerai usaha yang mengajukan label halal. Masyarakat lebih merasa aman jika mengkonsumsi produk cepat saji dengan melihat adanya logo halal yang tercantum di atribut gerai usaha. Logo halal juga merupakan bentuk nyata dari labelisasi halal yang berfungsi untuk menanamkan keyakinan konsumen. Bagi gerai usaha yang ingin memiliki label halal tentunya harus melewati proses panjang yang berawal dari administrasi pengajuan, pengawasan, peninjauan, hingga diverifikasi untuk mendapatkan cap halal MUI.

Labelisasi halal juga tak luput dari kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan sehingga dapat merugikan konsumen. Hal tersebut menimbulkan informan untuk memberikan opini berbeda-beda yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pendapat Mbak Risyah terkait labelisasi halal, *“meskipun sudah ada logo halalnya kalau cara pengolahan dan perolehan bahan baku dengan cara yang salah sih hukumnya tetap haram. Meskipun perbuatan seperti itu tidak diketahui oleh konsumen muslim tetap salah dan merugikan banget. Pihak MUI perlu memperketat pengawasan pangan pada tiap gerai usaha”* (wawancara dengan Mbak Risyah, 2021). Logo halal yang biasa tercantum di atribut gerai usaha bisa terjadi kecurangan jika pelaku usaha memperoleh bahan bakunya dan mengolah produk dengan cara yang salah meskipun konsumen tidak mengetahui perbuatan tersebut, yang berarti tindakan pelaku usaha dikatakan haram dan merugikan seluruh pihak. Peran MUI terkait kecurangan tersebut diharuskan untuk memperketat pengawasan masing-masing gerai usaha.

Menurut Galang, *“jika tercantum logo sudah dipastikan halal karena kita percaya kepada ulil amri. Kalau perolehan hingga pengolahan dengan cara yang salah tetap dikatakan haram. Kalau ada kasus tersebut harus perombakan secara penuh di pihak MUI yang mana oknum-oknumnya harus sesuai dan menguasai bidang tersebut. Perombakan yang dimaksud adalah perombakan secara struktural dari pusat ke daerah”* (wawancara dengan Galang, 2021). Logo halal yang sudah tercantum pada atribut usaha berarti pelaku usaha sudah memastikan keseluruhan perolehan dan



pengolahan dilakukan secara halal. Jika terjadi kecurangan pihak MUI diharapkan untuk merombak secara struktural dimana anggotanya harus menguasai bidang tersebut untuk mengawasi kegiatan gerai usaha.

Menurut Mbak Dyan terkait labelisasi halal, *“kembali ke kepercayaan masing-masing yaa, kalau dari penjualnya berbuat curang itu berurusan sama yang Maha Kuasa. tapi dari pihak MUI juga gak asal tempel, pasti udah di crosscheck sebelumnya. Jadi yaa saya lebih percaya ke MUI misalkan ada kecurangan biar yang bersangkutan yang nanggung akibatnya”* (wawancara dengan Mbak Dyan, 2021). Dalam mengkonsumsi produk tersebut bisa tergantung kepercayaan masing-masing konsumen dan meyakinkan bahwa tidak ada hal-hal yang merugikan. Label halal yang didapat dari MUI dipastikan telah melalui prosedur-prosedur tertentu. Seluruh tindakan kecurangan yang dilakukan akan mendapat ganjaran sendiri.

Menurut Evana, *“tergantung ya, sebagai konsumen juga harus bijak dalam membeli. Jikalau resto tersebut memasang logo halal namun juga menjual produk non halal lebih baik cari resto lain yang benar-benar menjual halal dan bersertifikasi”* (wawancara dengan Evana, 2021). Banyak logo halal yang beredar di gerai usaha bukan resmi dari MUI sehingga konsumen lebih bijak mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang berarti ada kemungkinan gerai usaha menjual produk non halal tanpa sepengetahuan konsumen. Konsumen lebih disarankan untuk mencari gerai usaha yang bersertifikat dan mendapat cap resmi dari MUI sendiri.

Pendapat Rizkiyah terkait adanya kecurangan proses produksi, *“wah gaboleh ini, ini termasuk perbuatan tadlis atau penipuan yang berujung dosa. Tapi sepengetahuan saya jika kecurangan ini jelas terjadi maka sertifikat halal tersebut akan dicabut pihak LPPOM. Jika kecurangan terjadi pada pengolahan produsen harus melaporkan komposisi bahan pada pihak LPPOM sehingga sangat penting bagi pihak LPPOM untuk melakukan pemantauan secara berkala. Jika terjadi kecurangan pada pemalsuan logo halal oleh oknum merupakan tindak pidana atas pemalsuan sertifikasi, bagi para konsumen harus berhati-hati dengan mengecek nomor seri sertifikasi produk di web lppom.mui”* (wawancara dengan Rizkiyah, 2021). Pihak LPPOM berperan dalam memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh gerai usaha secara berkala. Jika terjadi kecurangan pengolahan, LPPOM mencabut sertifikasi yang dimiliki gerai usaha. Jika kecurangan terdapat pada pemalsuan logo dapat diberi sanksi pidana. Konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk. Agar lebih yakin dapat mengecek nomor seri sertifikasi produk di laman lppom.mui.

Pada artikel online yang mengangkat permasalahan pentingnya *halalan thayyiban* yang berkaitan dengan labelisasi halal dapat menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui sebatas apa yang boleh dikonsumsi dan dilarang dikonsumsi. Bahkan banyak yang mempertanyakan mengapa harus ada sertifikasi halal jika produk yang dibuat sudah halal. Pihak LPPOM MUI yang berperan lebih dalam pengawasan konsumen justru menemukan label halal yang bukan dari MUI itu (Syukri, 2018).

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada sisi lain yang merugikan suatu usaha akibat oknum yang tidak bertanggung jawab seperti menyalahgunakan proses pengolahan produk dan pemalsuan logo halal. Jika resto cepat saji melakukan kecurangan terhadap proses pengolahan akan mendapat peringatan dan ditindak tegas oleh LPPOM MUI. Sedangkan UMKM yang tidak berlabel halal justru memiliki celah besar untuk melakukan kecurangan baik pengolahan ataupun pemalsuan logo akan

berujung ke tindakan hukum. Peran MUI disini sangat besar dalam memastikan seluruh gerai usaha bidang pangan memproduksi dan menyajikan konsumsi halal. Begitu pula dengan konsumen yang harus pintar memilah dan memilih produk yang akan dikonsumsi.

Untuk mencegah hal yang merugikan usaha, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan label halal seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 33 tahun 2014 meliputi:

- a. Pelaku mengajukan permohonan dalam bentuk dokumen berupa data diri, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan.
- b. Akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BJPH) melalui tahap pengujian kehalalan produk.
- c. Pengujian dilakukan di tempat produksi pelaku usaha, sedangkan untuk bahan akan diuji oleh pihak laboratorium. Pelaku usaha juga diwajibkan memberi laporan kepada auditor halal, terkait lokasi usaha.
- d. Pihak Lembaga Pemeriksa Halal memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada BJPH. Selanjutnya diserahkan kepada MUI.
- e. Pihak MUI mengadakan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk maksimal 30 hari.
- f. Jika dinyatakan halal oleh MUI, pihak BJPH menerbitkan sertifikat halal dan dipublikasikan. Jika dinyatakan haram, BJPH berhak mengembalikan permohonan kepada pelaku usaha dengan alasan tertentu.

Pihak BJPH telah menetapkan label halal pada pelaku usaha yang wajib mencantumkan label halal pada atribut seperti kemasan, bagian tertentu produk, dan tempat. Ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan yakni sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, serta pencabutan sertifikasi halal.

#### **Penilaian Masyarakat Terkait Labelisasi Halal Makanan Cepat Saji Pada UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Potensi Wisata Halal di Surabaya**

Masyarakat selalu memiliki penilaian terhadap suatu hal untuk menetapkan keputusannya. Hal ini terjadi dalam mengkonsumsi makanan cepat saji yang harus dipastikan kehalalannya melalui labelisasi halal. Hukum halal bagi seorang muslim merupakan aturan mutlak dari syariat islam. Kasus yang terjadi pada UMKM perihal penolakan kebijakan labelisasi halal mendapat perhatian khusus dari MUI. Para pelaku UMKM mengetahui bahwa untuk mengajukan labelisasi halal harus mengeluarkan biaya yang besar dan melalui prosedur yang lama sehingga berefek memberatkan pelaku usaha mikro. Pihak MUI sudah melakukan langkah yang benar jika bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen muslim. Namun, langkah tersebut hanya efektif pada resto cepat saji yang citra merknya tinggi karena mampu membayar pengajuan labelisasi halal. Berbeda dengan para informan yang justru memberi dukungan pada UMKM untuk mengajukan labelisasi halal seperti pernyataan berikut ini:

Menurut Mbak Risyia terkait kewajiban labelisasi halal pada UMKM, *“yaa itu bagus kalau UMKM diberi label halal, kan memang tujuannya untuk meyakinkan konsumen dalam membeli produk dan juga meningkatkan kepercayaan diri produsen dalam memasarkan dagangannya. Kalau untuk UMKM yang menolak kebijakan labelisasi halal sih saya kurang tau alasannya”* (wawancara dengan Mbak Risyia, 2021). Konsumen memiliki kepercayaan jika suatu gerai usaha memiliki label halal terutama

pada UMKM dimana juga sangat membantu pelaku usaha mencukupi ekonominya. Namun, tidak semua UMKM yang mendukung adanya kebijakan labelisasi halal dikarenakan alasan tertentu.

Pendapat Galang terkait keberatan para UMKM, *“labelisasi halal sangat membebani para UMKM dan konsumen, karena biaya yang dikeluarkan produsen untuk proses labelisasi dihitung sebagai biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan oleh konsumen. Jadi sebagai penjual harus bisa meyakinkan produk makanan mereka halal. Pemerintah juga turut membantu para UMKM dengan menyediakan bantuan tunai, memfasilitasi semua UMKM yang belum mampu mengajukan, serta memberikan penyuluhan UMKM berlabel halal”* (wawancara dengan Galang, 2021). Salah satu alasan yang memberatkan UMKM untuk mengajukan labelisasi halal terdapat pada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha dimana biaya tersebut dapat membebani para konsumen melalui pembelian makanan cepat saji. Ada alternatif dari permasalahan tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa penyuluhan terkait labelisasi halal dan memfasilitasi UMKM secara penuh.

Menurut mbak Dyan, *“pasti setuju dong kalo UMKM wajib mengajukan labelisasi halal. Yaa kalo ada penolakan sih biasanya terkendala biaya. Untuk solusi dari saya, pihak MUI memberi potongan harga atau digratiskan dalam rangka kemajuan perekonomian negara dengan mengedepankan syariat islam”*. Informan memberikan pendapat bagi UMKM yang belum mampu mengajukan labelisasi halal dengan solusi pihak MUI meringankan pembiayaan berupa potongan harga atau pengajuan secara gratis sehingga berdampak positif pada perekonomian negara.

Pendapat Evana terkait pengajuan labelisasi halal, *“jika UMKM bersedia mengajukan labelisasi halal saya sangat mengapresiasi karena mereka para produsen one step closer dalam keamanan produknya. Namun dalam hal pengajuan yang kemungkinan banyak sekali alur dan juga lama. Jadi untuk UMKM yang sudah maju atau lumayan besar pertumbuhannya bisa mengajukan labelisasi halal. Berbeda dengan UMKM yang umurnya masih muda bisa fokus balik modal dulu baru seiring berjalannya waktu juga mengajukan labelisasi halal dan tingkatkan kemasan produk agar memperlihatkan ingredientsnya secara transparan kepada konsumen. Tingkatkan branding juga bahwa produk yang dijual bahannya premium”* (wawancara dengan Evana, 2021). Konsumen sangat mengapresiasi para UMKM yang memiliki niat untuk mengajukan labelisasi halal. Dapat dikatakan pelaku usaha lebih mementingkan keamanan konsumen. Bagi UMKM yang masih baru dianjurkan memiliki strategi untuk mengembangkan usahanya seperti memfokuskan kualitas produk secara bertahap dan memperluas citra merknya kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk mempermudah pengajuan labelisasi halal tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut Rizkiyah, *itu malah bagus, tapi UMKM sering terkendala biaya sertifikasi. Harapannya pemerintah dapat memfasilitasi secara gratis dan rencana ini sudah dicanangkan oleh ibu Sri Mulyani dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota”* (wawancara dengan Rizkiyah, 2021). Ada harapan masyarakat untuk pemerintah dalam membantu permasalahan UMKM. Memberdayakan UMKM sudah masuk dalam rencana Sri Mulyani dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat memicu antusias para pelaku usaha untuk segera mengajukan labelisasi halal guna keamanan konsumen.

Pemerintah berencana untuk membantu para UMKM yang kesulitan mengajukan. Pemerintah Kota Surabaya bersedia memfasilitasi seluruh UMKM secara finansial yang bahkan tidak membuat pelaku usaha mengeluarkan biaya sepeserpun. Alternatif dari kasus mampu membuat pelaku usaha UMKM gencar untuk mengajukan labelisasi ke MUI. Bisa dibilang merupakan salah satu cara memberdayakan UMKM yang berpengaruh pada tonggak perkembangan ekonomi negara.

Upaya dari dukungan tersebut, pihak LPPOM MUI mengadakan kerjasama dengan pihak bank syariah untuk memudahkan pembiayaan para pelaku usaha UMKM. Pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi untuk pendanaan gratis melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian UMKM, serta pemerintah provinsi yang telah bekerja sama dengan LPPOM MUI (Strategi UMKM Indonesia dalam Persiapan Wajib Sertifikasi Halal, 2019).

Gerai usaha bidang pangan yang kerap ditemukan di daerah wisata salah satunya kota Surabaya yang memiliki berbagai tempat tujuan untuk menghilangkan rasa penat wisatawan. Tempat wisata dan gerai usaha merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana ketika para wisatawan berkunjung ke destinasi tujuan pastinya menemukan gerai usaha dimanapun terutama pada daerah yang menerapkan konsep halal yang pastinya memiliki bukti labelisasi halal. Ada keterkaitan antara labelisasi halal berpengaruh pada wisata halal di Surabaya seperti pada pernyataan informan berikut ini.

Pendapat Mbak Risyah mengenai adanya keterkaitan wisata halal di Surabaya, *“sangat berpengaruh sekali, kan di Surabaya itu banyak tempat wisata yang ramah dikunjungi oleh siapapun bahkan diluar tempat wisata berjejer-jejer gerai usaha. Jadi ya dapat berpotensi pada peningkatan pendapatan para UMKM dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. Dan juga membranding wisata kota Surabaya kepada nusantara maupun mancanegara”* (wawancara dengan Mbak Risyah, 2021). Di kota Surabaya yang memiliki berbagai destinasi wisata sering ditemukan gerai-gerai usaha. Para wisatawan yang lebih tertarik pada gerai usaha makanan cepat saji justru memiliki pengaruh bagi pendapatan para pelaku usaha serta membranding destinasi wisata kepada dunia.

Pendapat Galang terkait hal positif dalam pengembangan wisata halal di Surabaya, *“Menurut saya sangat berpengaruh dan mempunyai dampak positif di pemerintahan maupun pengguna UMKM di wisata halal. Yaa potensinya ada pada tren makanan halal karena masyarakat cenderung antusias sehingga dapat dimaksimalkan sebagai peluang oleh pelaku usaha”* (wawancara dengan Galang, 2021). Wisata halal yang pada dasarnya memiliki konsep sesuai syariat islam terutama pada UMKM wajib tercantum label halal sehingga para pelaku memanfaatkan peluang dalam memasarkan produk halal yang diminati masyarakat.

Menurut Mbak Dyan, *“ya berpengaruh lah, kan semakin dapat perlindungan semakin tenang deh jajan halalnya apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Kalau semisal wisata halal di Surabaya sudah resmi, bisa jadi peningkatan taraf hidup masyarakat disana dan juga bisa menarik wisatawan yang berkunjung ke Surabaya”* (wawancara dengan Mbak Dyan, 2021). Labelisasi halal pada dasarnya memiliki tujuan dalam perlindungan konsumen, maka masyarakat sekitar yang mayoritasnya beragama islam dapat merasa aman mengkonsumsi makanan cepat saji. Penerapan konsep wisata halal di Surabaya diharapkan berdampak positif bagi pelaku usaha secara ekonomi.

Menurut Evana terkait labelisasi halal dengan wisata halal *“iya berpengaruh, wisata halal kan lebih mudah dikenali jika segi makanan yang terdapat label halal atau tidak. Apalagi fasilitas rekreasi yang tidak mencampurkan secara bebas. Potensinya sih lebih ke membantu pendapatan para pelaku UMKM yaa, karena masih banyak juga wisatawan yang tertarik beli produk cepat saji di resto. Tetap diperhatikan pula keamanan dan kehalalan produk yang disajikan kepada wisatawan muslim”* (wawancara dengan Evana, 2021). Wisata halal tidak jauh dengan adanya label halal, yang berarti UMKM sekitar destinasi wisata memperhatikan seluruh komponen produk sesuai syariat islam yang nantinya disajikan kepada wisatawan. Begitu pula dengan fasilitas wisata yang harusnya digunakan secara layak oleh para wisatawan.

Pendapat Rizkiyah mengenai keterkaitan wisata halal dengan label halal, *“yaa bisa berpengaruh, makanan cepat saji yang sudah terjamin kehalalannya dapat menjadi bagian dari fasilitas wisatawan yakni halal food. Kalau di dekat tempat wisata tersebut banyak resto cepat saji halal sehingga sangat mendukung dalam mengembangkan wisata halal di Surabaya melalui makanan dan minuman halal”* (wawancara dengan Rizkiyah, 2021). Pengembangan wisata halal di Surabaya dapat dilalui dengan menggunakan fasilitas salah satunya membeli makanan cepat saji. Sudah banyak resto cepat saji yang termasuk bagian dari industri wisata sehingga dapat dipastikan memiliki label halal resmi dan dapat menjamin produk yang dikonsumsi aman bagi konsumen.

Pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lela Monika (Monika, 2017) menunjukkan bahwa ada strategi untuk mengembangkan wisata halal di Surabaya melalui peningkatan label halal di UMKM maupun fasilitas lainnya. Di resto juga harus membuat inovasi dan diperhatikan penerapan konsep syariah dalam pelayanan jasa untuk memberi daya tarik para wisatawan. Pemerintah Surabaya telah memberi dukungan bagi para produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Dukungan tersebut tidak mengeluarkan biaya dan ditanggung oleh APBD Surabaya.

Dapat disimpulkan dari penilaian ini terkait pengaruh makanan cepat saji yang dijual oleh gerai usaha yang terdapat label halal resmi dapat menguntungkan industri wisata halal yang mana dapat membuka jalur impor untuk memasok bahan baku kualitas tinggi dari negara lain. Potensi yang besar juga terjadi pada pemberdayaan UMKM di Surabaya untuk membantu pendapatan pelaku usaha. Semakin besar dukungan masyarakat lokal terhadap wisata halal maka semakin besar pula peluang menarik investor dan wisatawan mancanegara.

Konsep wisata halal yang sudah diterapkan di kota Surabaya justru menarik wisatawan yang ingin berlibur. Tak luput juga dari wisatawan yang ingin mencicipi makanan khas kota Surabaya khususnya makanan cepat saji. Perlu diketahui pula wisata halal harus menyeluruh dari segi fasilitas yang akan dikonsumsi wisatawan. Wisata halal dari segi industri merupakan konsep baru dari pariwisata konvensional dengan menerapkan nilai-nilai islam tanpa menghilangkan budaya maupun ciri khas yang melekat pada destinasi wilayah tersebut. Dalam perspektif masyarakat wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi. Pada dasarnya wisata halal ini memiliki konsep wisata yang mempertimbangkan prinsip-prinsip islam. Dalam hal ini wisata halal memiliki pelayanan yang sesuai dengan syariah dan menekankan pemberian cap halal yang resmi sehingga nantinya mudah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menawarkan produk-produk kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

#### 4. KESIMPULAN

Labelisasi halal merupakan bukti kehalalan suatu produk yang berupa logo. Logo resmi yang didapatkan berasal dari Majelis ulama Indonesia dengan mengajukan prosedur sertifikasi yang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014. Labelisasi halal memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari hal-hal merugikan terutama pada makanan cepat saji. Tiap gerai usaha yang sudah bersertifikasi wajib mencantumkan label halal pada seluruh atribut baik pada kemasan, toko, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan fasilitas lain yang termasuk wisata halal wajib terdapat label halal agar dapat digunakan secara layak. Hal tersebut dapat memberi keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk serta berdampak baik bagi pelaku usaha.

#### 5. REFERENSI

- Amandea, A. (2019). *Tren Makanan Siap Saji Diperkirakan Meningkat di 2020-2027, Bisa Jadi Ide Bisnis*. <https://kumparan.com/kumparanfood/tren-makanan-siap-saji-diperkirakan-meningkat-di-2020-2027-bisa-jadi-ide-bisnis-1vGlh0kfnJz> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2021)
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research Volume. 2* (2) .
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang *Standarisasi Fatwa Halal*.
- Kemenag. Al-An'am ayat 145. <https://quran.kemenag.go.id/sura/6> (Diakses pada tanggal 9 Mei 2021)
- Kemenag. Al-Baqarah ayat 168. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> (Diakses pada tanggal 23 April 2021)
- Kemenag. Al-Ma'idah ayat 4. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> (Diakses pada tanggal 15 april 2021)
- Kemenag. Yunus ayat 59. <https://quran.kemenag.go.id/sura/10> (Diakses pada tanggal 9 Mei 2021)
- LPPOM MUI. (2019). *Strategi UMKM Indonesia dalam Persiapan Wajib Sertifikasi Halal*. <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal>. (Diakses pada tanggal 8 Mei 2021)
- Mediani, M. (2017). *Mi samyang U-Dong dan Kimchi Masih Beredar di Surabaya*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170620074559-20-222921/mi-samyang-u-dong-dan-kimchi-masih-beredar-di-surabaya> (Diakses pada tanggal 30 Maret 2021)
- Monika, L. (2017). Pariwisata Syariah Melalui Wisata Kuliner Halal untuk Pengembangan UMKM di Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition. 6* (11), 951–952.
- Nurdiansyah, R. (2019). Budaya Pola Konsumsi Makanan Cepat Saji dalam Kehidupan Remaja Jakarta ( Studi Kasus : Franchise KFC ). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

- Sulaiman, M.R . (2019). *Haram Gunakan Kata Setan dan Iblis, Ini Kata Pemilik Rawon Setan*. <https://www.suara.com/lifestyle/2019/10/02/230228/haram-gunakan-kata-setan-dan-iblis-ini-kata-pemilik-rawon-setan> (Diakses pada tanggal 8 Mei 2021)
- Syukri, L. (2018). *Pentingnya Makanan Halalan Thayyiban (1)*. [https://legiminnjrhdudududieuroty.gurusiana.id/article/2018/12/pentingnya-makanan-halalan-thayyiban-1-1699776?bima\\_access\\_status=not-logged](https://legiminnjrhdudududieuroty.gurusiana.id/article/2018/12/pentingnya-makanan-halalan-thayyiban-1-1699776?bima_access_status=not-logged) (Diakses pada tanggal 8 Mei 2021)
- Terjemahan M. Ttata Wijaya. (2017). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam/Yusuf al Qardhawi*. Cetakan 1, Qalam. Jakarta. Indonesia.
- Tim Pengkajian Hukum. (2011). Tim Pengkajian Hukum tentang *Peran serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*.